

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI “PEGAWAI  
TAS” DI HOME INDUSTRI TAS KECAMATAN WONOCOLO  
SURABAYA**

**A. Analisis Praktik Jual Beli “Pegawai Tas” Di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya**

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dalam urusannya dan dia bisa melihat masalah dan madharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya.

Upah didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi barang . Menurut istilah Prof. Benham Upah dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Kompensasi transaksi tersebut (yang berupa honor) boleh tunai boleh tidak . Honor tersebut juga boleh dalam bentuk harta ataupun jasa, sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga maka boleh juga dijadikan kompensasi, baik

berupa materi ataupun jasa dengan syarat harus jelas . Apabila tidak jelas maka tidak syah.<sup>1</sup>

Cara Menentukan Upah Banyak teori yang telah dikemukakan oleh para pakar ekonomi sebagian mengatakan bahwa upah yang ditentukan atas tingkat mata pencaharian seseorang sementara sebagian lainnya menekankan pada pesanan produktifitas marginalnya.

Orang kapitalis dan sosialis berbeda dalam menentukan upah, pekerja kapitalis memberikan upah kepada seorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajar menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas yang paling minim, sebatas standar yang paling minim yaitu sekedar bisa dipakai untuk hidup dalam suatu taraf hidup yang amat sederhana dimana ia bukanlah standar dari produksi yang dihasilkan.<sup>2</sup>

Akan tetapi tingginya taraf hidup masyarakat eropa dan Amerika itulah yang menjadikan batas minimum yang diperolehnya memungkinkan masyarakat disana tampak seakan-akan hidupnya layak padahal masyarakatnya tidak bisa memperoleh upah sesuai dengan kadar produksi yang dihasilkannya. Maka pekerja yang ada disana baik di negara yang maju maupun terbelakang pemikirannya tetap saja semua pemikirannya dibatasi sesuai dengan batas taraf

---

<sup>1</sup> Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 228-229

<sup>2</sup> Masud Ibnu, fiqh madzhab Syafi'I, (Bandung:Pustaka Setia, 2003), 57.

hidup mereka yang paling minim menurut komunitas yang mereka alami meskipun tinggi dan rendahnya taraf hidup masyarakat berbeda-beda, Namun perkiraan tersebut tetap mengikuti biaya hidup minimum yang dibutuhkan untuk pekerja.

Adapun orang-orang sosialis berpendapat bahwa nilai lebih yang pertama adalah kerja yang dilakukan oleh seorang pekerja guna memproduksi barang dan menyempurnakan proses produksinya. Sedangkan kerja dan kemampuan kerja itu memainkan peranan penting dalam memproduksi barang. Atas dasar inilah maka sosialis memandang bahwa upah pekerja ditentukan berdasarkan produksi yang dihasilkan dimana seluruh biaya produksi (cost) akan dikembalikan kepada suatu unsur yaitu kerja.<sup>3</sup>

Oleh karena itu menentuka upah pekerja dengan ketentuan tertentu apapun standarnya adalah salah dan bertentangan dengan fakta yang ada . Pandangan tentang perkiraan upah menurut orang-orang kapitalis dan sosialis menyebabkan rusaknya hubungan antar personal yang harus dilakukan dalam raga memenuhi kebutuhan mereka. Islam menetapkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan pekerja maupun majikan. Upah ditetapkan suatu cara masing-masing pihak memperoleh bagian yang syah produk bersamaannya, prinsip di tunjukkan dalam alqur'an.

---

<sup>3</sup> Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 246

Artinya: “Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang nyata karena itu setiap orang akan menerima menurut usahanya (45:22) Al-Jatsiyah: 22.” Selain itu kedua belah pihak yang melakukan kontrak diprintahkan agar bersikap adil terhadap semua orang yang bertransaksi . Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.<sup>4</sup>

Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi, Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta deviden nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

Adapun upah yang terjadi ndi home industri UD. Gilar Sentosa merupakan upah yang memenuhi dua prinsip Islam yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid, 248

<sup>5</sup> Ibid, 247

## 1. Prinsip Adil

Al Qur'an menegaskan bahwa: "Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Taqwa". (QS. Al-Maidah : 8). Selain itu Nabi bersabda : *"Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan". (HR. Baihaqi).*

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-aqad). Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>6</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah bersabda :*"Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya". (HR.Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Pesan Nilai dan*

---

<sup>6</sup> Kartasapoetra, dkk, Administrasi Perusahaan Industri,(Jakarta:Bumi Aksara, 1992) 153-154

Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, biasanya dituangkan dalam buku Pedoman Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan.

Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah ini adalah : “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi Muhammad Saw. bahwa beliau bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian

ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya" (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Hadits diatas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

## **2. Kelayakan (Kecukupan)**

Jika Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proporsionalitas ditinjau dari berat pekerjaannya, maka Layak berhubungan dengan besaran yang diterima layak disini bermakna cukup dari segi pangan, sandang dan papan. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR. Muslim).

Dapat dijabarkan bahwa hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih dari 14 abad yang lalu telah dsabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan kehidupan karyawannya di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang sangat jarang dilakukan saat ini.<sup>8</sup>

Wilson menulis dalam bukunya yang berjudul *Islamic Business Theory and Practice* yang kurang lebih maksudnya adalah "Walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan Muslimin acapkali memperhatikan kehidupan karyawan di luar lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk dipahami oleh para pengusaha Barat".<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa upah yang terjadi anatar pemimpin dan karyawan sudah memenuhi aturan dan prinsip upah dalam Islam serta upah yang diberikan pemimpin kepada karyahawan adalah upah UMR sesuai dengan upah yang di tetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>8</sup> Kartasapoetra, dkk, *Administrasi Perusahaan Industri*,(Jakarta:Bumi Aksara, 1992), 55.

<sup>9</sup> Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 154.



## **B. Analisis Tentang Perpindahan Hutang Oleh Pegawai Tas Di Home Industri Tas Kecamatan Wonocolo Surabaya**

Allah Ta'ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madhārat* terhadap kewajiban lainnya.

Adapun yang terjadi di home industri UD. Gilar Sentosa adalah dimana pegawai tas biasanya banyak yang berhutang sama pimpinannya atau pemilik dari produk tas tersebut dan jika ada home industri yang lainnya berminat pada pegawainya maka hutang dari pegawai tersebut dilunasi oleh orang yang membeli pegawai tersebut.

### **1. Unsur Kerelaan Dalam *Ḥiwālah***

#### **a. Kerelaan *Muḥal***

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iah berpendapat bahwa kerelaan *muḥal* (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam *ḥiwālah* karena hutang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaannya. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

Hanabilah berpendapat bahwa jika *muḥal 'alaih* (orang yang berhutang kepada *muḥil*) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan tidak

membangkok, muḥal (orang yang menerima pindahan) wajib menerima pemindahan itu dan tidak diisyaratkan adanya kerelaan darinya. Mereka mendasarkan hal ini kepada hadist yang telah disebutkan di atas.

Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajibanmuḥal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima *ḥiwālah* adalah karena *muḥal ‘alaih* kondisinya berbeda-beda ada yang mudah membayar dan ada yang menunda-nunda pembayaran. Dengan demikian, jika muḥal ‘alaih mudah dan cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muḥal wajib menerima *ḥiwālah*. Namun jika *muḥal ‘alaih* termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda membayar hutangnya, semua ulama berpendapat muḥal tidak wajib menerima *ḥiwālah*.

b. Kerelaan *Muḥal ‘Alaih*

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muḥal ‘alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: *jika alah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah)*. (HR.Bukhari dan Muslim). Di samping itu, hak ada pada muḥil dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan muḥal ‘alaih karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menyelesaikan

urusan hutang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya.

Pendapat yang rajih (valid) adalah tidak disyaratkan adanya kerelaan *muḥal ‘alaih*. Dan *muḥal ‘alaih* akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.<sup>10</sup>

## 2. Beban Muḥil Setelah Ḥiwālah

Apabila *ḥiwālah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muḥil gugur. Andaikata *muḥal ‘alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *ḥiwālah* atau meninggal dunia, maka muḥal tidak boleh kemali lagi kepada muḥil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur.

Menurut madzhab Maliki, bila muḥil telah menipu muḥal, ternyata muḥal ‘alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muḥal boleh kembali lagi kepada muḥil. Menurut imam Malik, orang yang meng-*ḥiwālah*-kan hutang kepada orang lain, kemudian *muḥal ‘alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muḥal tidak boleh kembali kepada muḥil.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad ath Thayyar, 2004, *Ensiklopedi Fiqh Mu’amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet I, (Yogyakarta: maktabah al Hanif), 215-216

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2008, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 103

Abu Hanifah, Syarih dan Ustman berpendapat bahwa dalam keadaan muḥal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muḥal) kembali lagi kepada muḥil untuk menagihnya.<sup>12</sup>

### 3. Kedudukan Hukum *Ḥiwālah*

Pertama, jika *ḥiwālah* telah disetujui oleh semua pihak maka tanggungan Muḥil menjadi gugur dan ia kini bebas dari penagihan utang. Demikian menurut jumhur ulama. *Kedua*, dengan ditandatanganinya akad *ḥiwālah*, maka hak penagihan *muḥal* ini telah dipindahkan kepada *muḥal ‘alaih*. Dengan demikian ia memiliki wilayah penagihan kepadanya.

### 4. Berakhirnya Akad *Ḥiwālah*

Akad *ḥiwālah* akan berakhir oleh hal-hal berikut ini.

1. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad *ḥiwālah* belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari *muḥal* akan kembali lagi kepada *muḥil*.
2. Hilangnya hak *muḥal ‘alaih* karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad *ḥiwālah* sementara *muḥal* tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.
3. Jika *muḥal* alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muḥal. Ini berarti akad *ḥiwālah* benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

---

<sup>12</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 44

4. Meninggalnya *muḥal* sementara *muḥal* ‘*alaih* mewarisi harta *ḥiwālah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *ḥiwālah muqoyyadah*, maka berakhirlah sudah akad *ḥiwālah* itu menurut madzhab Hanafi.
5. Jika *muḥal* menghibahkan atau menyedekahkan harta *ḥiwālah* kepada *muḥal* ‘*alaih* dan ia menerima hibah tersebut.
6. Jika *muḥal* menghapusbukkan kewajiban membayar hutang kepada *muḥal* ‘*alaih*.

Adapun praktik yang terjadi di home industri UD. Gilar Sentosa adalah disetujui oleh semua pihak sesuai dengan ajaran Islam penagihan hutang ini dibenarkan oleh syariah dan telah dipraktekkan oleh kaum Muslimin dari zaman Nabi Muhammad samapai sekarang yaitu yang terjadi di home industri UD. Gilar Sentosa. Dalam al-Qur’an kaum Muslimin diperintahkan untuk saling tolong menolong satu sama lain, lihat al-Qur’an : 5: 2.

وَتَعَاوَنُوا وَلَا عَلَىٰ آلِيهِمُ الْعَدْوَانِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2)

Dalam ayat diatas menerangkan bahwa setiap kaum muslimin diperintahkan untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Akad *hiwālah* merupakan suatu bentuk saling tolong-menolong yang merupakan bentuk manifestasi dari semangat ayat tersebut.

Landasan syariah *hiwālah*: Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sabda Rosullah saw: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-*hiwālah*-kan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah *hiwālah* itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> HR Bukhari dalam kitab Al-Hiwalah, bab Fi Al-Hiwalah wa Hal Yarj’ Fi Al-Hiwalah, no. 2166